



BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QURAN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa menindak lanjuti Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan Institusi Masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntutan Syariat Islam, baik dalam Pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang...../2-

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 Nomor 30);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN...../-3-

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
QANUN TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-
QUR'AN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari wilayah aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.
6. Kantor Kementerian Agama adalah disingkat dengan KEMENAG yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues.
7. Pengawas Pendidikan adalah Pengawas Pendidikan baik dari Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama dalam Kabupaten Gayo Lues.
8. Guru Pendidikan adalah Guru Pendidikan Agama yang ditugaskan untuk mengajar/mendidikan bidang study keagamaan pada SD, SLTP dan SLTA sederajat dalam Kabupaten Gayo Lues.
9. Pandai Membaca Al-Qur'an adalah Kemampuan seseorang yang mampu membaca Al-Quran.
10. Anak Sekolah adalah peserta didik yang masih menduduki pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yang berumur antara 6 tahun samapi 18 tahun yang beragama islam.
11. Calon Pengantin adalah Seorang laki-laki atau perempuan yang beragama islam yang akan melangsungkan pernikahan.

12. Taman Pendidikan Al-Qur'an atau nama lain yang selanjutnya disingkat TPQ adalah satuan pendidikan non formal yang telah memiliki ijin operasional dari instansi terkait;
13. Sakinah adalah Ketenangan/damai;
14. Mawaddah adalah Cinta atau saling mencintai;
15. Rahmah adalah Kasih sayang;
16. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar.
17. Polisi Republik Indonesia adalah disebut dengan Polisi Kabupaten Gayo Lues yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syariat Islam.
18. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang penyelidikan.
20. Jaksa adalah Jaksa Blangkejeren yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam.
21. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syariat dan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri/mahkamah syar'iyah.
22. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang disingkat dengan PPN atau P3N adalah Pegawai yang diberi tugas/wewenang untuk memeriksa, menyelidiki dan mengesahkan syarat-syarat syahnya dilangsungkan perkawinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pandai membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar untuk membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya (insan kamil) sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin adalah :

1. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus pandai membaca Al-Qur'an adalah agar setiap anak sekolah dan calon pengantin :

- a. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membacanya hingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al-Quran terutama untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid dan mushalla serta dapat menjadi imam yang baik dalam sholat;
- c. membentuk sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia; dan
- d. membiasakan diri membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum.

2. Tujuan Umum.

Tujuan umum adalah agar setiap anak sekolah dan calon pengantin dapat :

- a. mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar islam serta terampil dan taat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. memiliki sikap prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik serta berakhlak mulia;
- c. memiliki sikap bagi Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, disiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. menggambarkan keperibadian yang sopan dan santun dalam pergaulan bermasyarakat dan bertetangga.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap murid SD/MI, SLTP dan SLTA yang sederajat dan calon pengantin wajib mampu membaca Al-Quran tanpa kecuali di hadapan panitia dan PPN/P3N.

Pasal 5

Membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:

- a. SD Sederajat;
- b. SLTP Sederajat;
- c. SLTA Sederajat; dan
- d. Calon Pengantin.

Pasal 6

Ketentuan mengenai membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tingkat SD sederajat harus mampu minimal mengetahui huruf dan cara baca.

Pasal 7

Ketentuan mengenai membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tingkat SLTP sederajat harus mampu minimal membaca secara tartil dan mengetahui ilmu tajwid.

Pasal 8

Ketentuan mengenai membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tingkat SLTA sederajat harus mampu membaca secara baik dan benar.

Pasal 9

Ketentuan mengenai membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bagi calon pengantin harus mampu minimal membaca secara tartil dan mengetahui ilmu tajwid dihadapan PPN/P3N.

Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, setiap sekolah agar mewajibkan muridnya yang belum pandai membaca Al-Qur'an untuk belajar secara privat di sekolah masing-masing dan/atau TPQ, mushalla dan lain sebagainya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap calon pengantin agar diwajibkan belajar bersama Imam Kampung setempat dan/atau lembaga lain.

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan**

Pasal 11

Penyelenggaraan pandai membaca Al-Qur'an dilaksanakan disetiap sekolah mulai dari SD/MI, SLTP dan SLTA yang sederajat, harus menambah jam pelajaran agama diluar jam sekolah yang dipergunakan secara khusus untuk mempelajari Al-Qur'an.

Pasal 12

Penyelenggaraan kegiatan mempelajari Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum yang berlaku;
- b. Tenaga guru pada satuan pendidikan adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang di tunjuk oleh kepala sekolah masing-masing;
- c. Sarana dan prasarana yang diperlukan di utamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13...../-7-

Pasal 13

- (1) Proses penyelenggaraan belajar dan mengajar secara operasional adalah tanggung jawab kepala sekolah dan tenaga pengajar sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan secara teknis adalah tanggungjawab Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan dan Lembaga lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai membaca Al-Qur'an dititikberatkan kepada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai membaca Al-Qur'an adalah pengawas yang terkait.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi;
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di keluarkan oleh Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan salah satu syarat untuk mendaftar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca Al-Qur'an;
- (2) Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana di maksud pada Ayat (1), di buktikan di hadapan PPN/P3N.

**BAB IV
PERAN SERTA ORANG TUA/WALI
DAN MASYARAKAT**

Pasal 16

- (1) Orang Tua/Wali serta masyarakat berperanserta dalam upaya mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan wajib mampu membaca Al-Qur'an baik dilaksanakan disekolah dan/atau TPQ dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pernikahan anaknya.
- (2) Orang Tua/Wali dan Masyarakat wajib mendukung melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap melanjutkan pendidikan bagi anak sekolah dan Pelaksanaan perkawinan yang tidak dapat membaca Al-Qur'an.

Pasal 17

Wujud peran serta Orang Tua/wali dan masyarakat sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 adalah memberi teguran dan/atau melapor kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- 1) Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau lembaga lain berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Untuk melakukan pengawasan dilakukan secara umum seluruh komponen masyarakat dan secara khusus oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).

Pasal 19

- 1) Dalam melaksanakan pengawasannya, pejabat Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap pelanggaran menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan WH berupa peringatan/teguran kepada penerima Lanjutan pendidikan dan PPN/P3N selaku penyelenggara pelaksana perkawinan sebelum menyerahkan laporan kepada penyidik.
- 3) Satpol PP dan WH selaku pengawasan dalam melaksanakan tugas tidak boleh diskriminatif kepada para pelaku.

Pasal 20

Pejabat yang melakukan pengawasan wajib diberikan perlindungan dan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya terhadap para pelanggar.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pelanggaran dibidang pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah :

a. Menerima...../-9-

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana dibidang pandai membaca Al-Qur'an;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai saksi dan/atau tersangka;
 - f. Mendatangkan orang ahli jika di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang pandai membaca Al-Qur'an;
 - g. Melakukan tindakan lain yang di perlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pandai membaca Al-Qur'an menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti ataupun peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran di bidang pandai membaca Al-Qur'an dan melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Pasal 22

Dalam hal pelaku/pelanggar tertangkap tangan oleh masyarakat, maka pelaku diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Penyidik wajib merahasiakan para Pelapor/pengawasan yang telah ditugaskan dan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dari semua ancaman dari para pihak.

Pasal 24

Pelapor/tim pengawasan dapat mengajukan gugatan pra peradilan kepada Pengadilan apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak ditindak lanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak laporan di terima penyidik.

Pasal 25

Tata cara penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

- (1) Bagi setiap orang tamatan SD/MI, SLTP sederajat, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, harus bisa memperlihatkan sertifikat pandai membaca Al-Qur'an serta harus lulus uji membaca Al-Qur'an;
- (2) Bagi yang tidak lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan berikutnya;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) adalah apabila orang tua/wali dari murid yang bersangkutan bersedia membuat perjanjian serta menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam program khusus belajar membaca Al-Qur'an, baik yang diadakan di sekolah tersebut dan/atau pada tempat lain dalam tenggang waktu 6 bulan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar membaca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan :
 - a. Membuat surat teguran pertama;
 - b. Membuat surat teguran kedua;
 - c. Membuat surat teguran ketiga.
- (5) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diindahkan maka kepada yang bersangkutan di kenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah dinyatakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara dan bentuk teguran serta surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bagi setiap calon pengantin yang tidak mampu membaca Al-Qur'an di hadapan PPN/P3N sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 maka pelaksanaan nikah belum dapat dilaksanakan sebelum yang bersangkutan dapat membaca Al-Qur'an di hadapan PPN/P3N kecuali sifatnya mendesak.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah dibolehkan dalam hukum islam karena suatu sebab yang tepat.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja memberikan peluang menerima murid pada satuan pendidikan tanpa dapat membuktikan sertifikasi dan hasil tes baca Al-Qur'an dan/atau memberikan pernikahan tanpa dapat

membaca Al-qur'an sebagaimana yang diatur dalam qanun ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan hakim disetorkan ke kas daerah Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 19 November 2012 M
5 Muharram 1434 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 19 November 2012 M
5 Muharram 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2012 NOMOR 52